

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Barang Milik Negara (BMN) menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMN yang berasal dari perolehan lain yang sah tersebut menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah:

- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sebagai bagian dari kekayaan negara, barang milik negara menurut Puspitoarum (2016) harus dikelola serta dijaga dengan sebaik mungkin. Pengelolaan barang milik negara sendiri memiliki beberapa siklus yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yaitu :

- a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan dan pemeliharaan;
- f. penilaian;
- g. pemindahtanganan;
- h. pemusnahan;
- i. penghapusan;
- j. penatausahaan; dan
- k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Salah satu siklus pengelolaan barang milik negara adalah pemindahtanganan. Pemindahtanganan barang milik negara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 *jo.* Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah. Pemindahtanganan ini terdiri dari empat jenis, yaitu :

- a. penjualan;
- b. tukar menukar;
- c. hibah; atau
- d. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah.

Hibah sebagai salah satu jenis pemindahtanganan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang

Milik Negara merupakan pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. Hibah sendiri memiliki berbagai tujuan yang salah satunya untuk penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah. Hibah dapat dilakukan oleh pengelola barang maupun pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang.

Pengelola barang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara yang kewenangan dan tanggung jawabnya dilaksanakan oleh Direktur Jenderal serta unit vertikal di bawahnya, salah satunya KPKNL. Salah satu KPKNL yang merupakan unit vertikal DJKN adalah KPKNL Malang. KPKNL Malang berada di bawah Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur dan memiliki 10 daerah wilayah kerja. Memiliki wilayah kerja yang cukup luas, terdapat banyak permasalahan yang harus dihadapi oleh KPKNL Malang mengenai pengelolaan BMN. Salah satu permasalahan yang menarik terjadi pada tahun 2019 hingga 2021 yaitu permasalahan hibah BMN yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Kelas IIB Trenggalek kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPKNL Malang, telah dilaksanakan hibah BMN berupa tanah dan/atau bangunan pada Rumah Tahanan Kelas IIB Trenggalek. Hibah tersebut ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek yang kemudian akan diperuntukkan sebagai Gedung Kantor Kesbangpol Kabupaten Trenggalek. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hal menarik yang dapat dikaji pada proses hibah tersebut, seperti adanya

nota kesepahaman atau MoU dan perjanjian kerja sama antara Rumah Tahanan Kelas IIB Trenggalek dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.

Berdasarkan permasalahan hibah yang terjadi di KPKNL Malang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji beberapa hal menarik pada proses hibah dan meninjau kesesuaian proses hibah tersebut dengan peraturan perundang-undangan. Hasil dari tinjauan tersebut dituangkan dalam karya tulis tugas akhir dengan judul “TINJAUAN ATAS HIBAH ASET RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TRENGGALEK KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PADA KPKNL MALANG”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses hibah BMN berupa tanah dan/atau bangunan pada Rumah Tahanan Kelas IIB Trenggalek?
2. Bagaimana kesesuaian antara pelaksanaan hibah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara?
3. Apa permasalahan yang dihadapi dalam proses hibah tanah dan/atau bangunan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Memenuhi salah satu persyaratan kelulusan dari program studi Diploma III Manajemen Aset Politeknik Keuangan Negara STAN.

2. Mengetahui proses hibah BMN berupa tanah dan/atau bangunan pada Rumah Tahanan Kelas IIB Trenggalek.
3. Mengetahui relevansi antara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
4. Mengetahui permasalahan yang terjadi dalam proses hibah tanah dan/atau bangunan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pada Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis membahas tentang tinjauan pelaksanaan hibah BMN berupa tanah dan/atau bangunan pada Rumah Tahanan Kelas IIB Trenggalek. Proses hibah tersebut selesai pada tahun 2021 dan penulis melakukan penelitian terhadap permasalahan ini pada awal tahun 2022. Saat pelaksanaan hibah terdapat pergantian perubahan peraturan yaitu dari PMK Nomor 111/PMK.06/2016 ke PMK Nomor 165/PMK.06/2021. Oleh karena proses hibah masih dilakukan hingga periode pergantian peraturan, maka penulis juga melakukan tinjauan terhadap peraturan terbaru yaitu PMK Nomor 165/PMK.06/2021.

Penulis meninjau kesesuaian antara pelaksanaan hibah tersebut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Penulis juga membahas mengenai permasalahan yang terjadi dalam proses hibah BMN berupa tanah dan/atau

bangunan pada Rumah Tahanan Kelas IIB Trenggalek. Pembahasan dilakukan dengan menjabarkan proses hibah, kesesuaian antara proses hibah dengan peraturan perundang-undangan, kemudian dilanjutkan dengan memaparkan permasalahan terkait proses hibah.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Karya ulis ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait pengelolaan barang milik negara, khususnya mengenai proses hibah barang milik negara. Selain itu, Karya Tulis ini juga diharapkan dapat menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Karya Tulis ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi penulis dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan mengenai pengelolaan barang milik negara, khususnya pelaksanaan pemindahtanganan BMN melalui hibah.

b. Bagi Pengguna Barang dan Pengelola Barang

Karya Tulis ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi, baik bagi pengguna barang maupun pengelola barang terkait pelaksanaan hibah

BMN. Selain itu, Karya Tulis ini juga diharapkan mampu membantu memberikan gambaran permasalahan pengelolaan BMN khususnya hibah yang mungkin terjadi di masa mendatang.